



**PENETAPAN**

**Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**BOYKE SIMARANGKIR**, NIK 1223011708580005, Tempat/Tanggal lahir Kampung Rawang, 17-08-1958, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Angkatan 66 Desa Aek Kanopan Kec. Kuala Hulu Kab. Labura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beltsazar N. S. Panjaitan, S.H, Yudi Taji Dwiyanto Panjaitan, S.H, Jogi Septian Bangun Panjaitan, S.H dan Donal Rivai Salomo Panjaitan, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, diwakili oleh Ketua atas nama Sunaryo dan Sekretaris atas nama Sandra Naibaho, beralamat di Jalan Tanjung Sari Perumahan Tanah Rendah Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**;

**2. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, diwakili oleh Ketua atas nama Drs. Rapidin Simbolon, SE., MM dan Sekretaris atas nama Dr. Drs. Soetarto, MSI, yang beralamat di Jalan Jamin Ginting No. 78 Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jimmy Albertinus, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 September 2021, sebagai **Tergugat II**;

**3. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**, diwakili oleh Ketua atas nama Sukur Nababan dan Sekretaris atas nama Hasto Kristiyanto, yang beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rikardus, Sihura, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2021, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 3 September 2021 perihal Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 1 September 2021 dan telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III hadir masing-masing Kuasanya sedangkan Tergugat I tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan surat No : 45/Law/LawOffice/BNSP/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021, Hal : Pencabutan Perkara di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Terkait hal ini, soal pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung dan penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 RV, yang menyebutkan :

1. Penggugat dapat mencabut gugatannya;
2. Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat adalah sebelum jawaban Para Tergugat,

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn melalui Kuasa Hukum Penggugat adalah berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dimana Kuasa Hukum Penggugat menyatakan perkara tersebut untuk dinyatakan dicabut dan tidak dilanjutkan lagi diperiksa di persidangan sehingga dengan demikian sudah patut permohonan pencabutan perkara Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara antara Penggugat dan Para Tergugat dianggap telah selesai kecuali dikemudian hari Penggugat mengajukan gugatan baru kembali yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn di dalam buku register Induk perkara perdata;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan;
2. Menyatakan perkara Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hendra Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H, M.H dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Martalina, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I/Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zufida Hanum, S.H, M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Martalina, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 707/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.026.000,00.-
4. Materai	Rp. 10.000,00.-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.- +
Jumlah	Rp. 1.236.000,00.-

(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);